

KONSEP UANG MENURUT AL-GHAZALÎ

Jalaluddin

Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama Jawa Barat

E-Mail:jal_udin@gmail.com

Abstract

Al-Ghazalî is known as an intellectual figure who mastered various sciences. Almost all the religious aspects he studied in depth, including the issue of money. The learning process he did until he died. In the field of Islamic knowledge, there are proof which show many scholars who admitted to his mastered knowledge with tremendous enthusiasm. This paper is presented to describe the thought of al-Ghazalî, such as the understanding of money, the concept of money, the kind of money, the function of money, and the contribution of money to the Islamic economic system. The sources of data in this paper takes a lot from the phenomenal book of al-Ghazalî, namely *Ihya al-'Ulûmuddîn*, as well as from other books related to this paper.

Abstraksi

Al-Ghazalî dikenal sebagai sosok intelektual multidemensi dengan penguasaan ilmu multi disiplin. Hampir semua aspek keagamaan dikajinya secara mendalam, termasuk persoalan uang. Aktifitasnya bergumul dengan ilmu pengetahuan berlangsung tidak pernah surut hingga ajal menjemputnya. Dalam ranah pengetahuan Islam, sebuah bukti pengakuan atas kapasitas keilmuan dan tingkat penerimaan para ulama terhadapnya sangatlah luar biasa. Makalah ini disajikan untuk memaparkan pemikiran al-Ghazalî mengenai konsep uang yang meliputi pengertian, jenis-jenis uang, fungsi uang, landasan pemikiran konsep uang dan kontribusi pemikirannya untuk sistem ekonomi Islam. Sumber data dalam penulisan makalah ini banyak mengambil dari karya penomenal al-Ghazalî, yaitu pada kitab *Ihya al-'Ulûmuddîn* ditambah dengan buku-buku yang menunjang dalam penulisan makalah ini.

Kata kunci:

al-Ghazalî, Konsep, Uang, dan Fungsi

A. Pendahuluan

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Ini disebabkan karena kebutuhannya yang masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode pra-barter ini manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.¹

Sekarang semuanya menjadi berbeda, seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari kegiatan jual beli dan seluruhnya ditopang oleh uang. Tidak ada satu peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak menggunakan uang. Kalaupun ada, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti stagnan dan tidak berkembang.²

Menurut al-Maqrizî, mata uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan umat manusia karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memperlancar aktifitas kehidupannya.

¹Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana. 2007), hlm. 29.

²Rimsky K. Judissenno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka. 2005), hlm. 01.

Adapun bentuk mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi ialah emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut dengan mata uang.³

Diantara fungsi uang menurut Ghufron A. Mas'adi ialah sebagai alat tukar menukar, dan itu diterima oleh semua kalangan. Penerimaan fungsi ini dirasa dapat menghindarkan dari kecenderungan ketidakadilan yang terjadi akibat transaksi barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti sekarang ini, fungsi uang tidak hanya diakui sebagai alat tukar, tetapi juga diakui sebagai alat komoditas dan modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Sedangkan fungsinya sebagai modal, uang dapat menghasilkan sesuatu, baik itu barang ataupun jasa.⁴

Salah satu fakar Islam yang konsisten membahas analisis ekonomi mikro dan fungsi uang adalah Imam al-Ghazalî, Ia banyak menyinggung masalah yang berkaitan dengan uang, fungsi, dan evolusi penggunaannya. Salah satu definisi uang yang dikemukakan al-Ghazalî adalah nikmat Allah yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan macam-macam kebutuhannya yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka. Dan Ia pun menjelaskan bahwa tujuan uang adalah untuk mengukur semua harta yang akan dipertukarkan.⁵

Konsep keuangan al-Ghazalî menunjukkan karakter yang khas, mengingat kentalnya suasana filosofis akibat pengaruh keilmuan tasawufnya. Namun demikian, yang me-

narik dari pandangan keuangannya adalah bahwa imam tersebut tidak terjebak pada tatanan filosofis semata, melainkan menunjukkan perpaduan yang serasi antara kondisi riil yang terjadi di masyarakat dengan nilai-nilai filosofis tersebut disertai dengan argumentasi yang logis dan jernih. Al-Ghazalî merupakan satu di antara sekian banyak pemikir Islam yang sangat produktif. Hasil karyanya tidak terhitung dan bahkan meliputi berbagai cabang keilmuan. Dipercaya bahwa kitab ini merupakan hasil integrasi dari berbagai cabang keilmuan yang ditulis oleh Imam al-Ghazalî setelah masa pengembaraan yang sangat panjang, baik dalam arti fisik maupun dalam arti spiritual dan intelektual.⁶

Konsep keuangan al-Ghazalî merupakan konsep yang unik karena aspek sufistik mengandung dan berpengaruh di dalamnya. Konsep keuangan ini ditulis olehnya pada bab *al-Syukru* dalam kitab fenomenalnya, yaitu kitab *Ihya al-'Ulûmuddîn*. Keunikan dan kekhasan pemikirannya mengenai uang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, karena selama ini yang dikenal akan sosok imam ini di kalangan umat Islam adalah seorang tokoh dan tasawuf dan filsafat. Bahkan al-Ghazalî banyak diposisikan tidak lebih dari sekedar ulama sufi yang kolot, kehidupan dan pemikirannya lebih dipahaminya berorientasi pada akhirat semata, menyepi dan jauh dari hirup-pikuk kehidupan manusia yang penuh dengan aktifitas duniawi. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar apabila disimak dari sejumlah karya-karya beliau yang ternyata cukup kaya wawasan dari berbagai aspek kehidupan manusia.

Oleh karena itu, masalah ini dianggap penting karena menyangkut kebutuhan pokok yang merupakan inti dari segala kebutuhan manusia yang sifatnya duniawi, sehingga pemahaman yang benar akan konsep yang benar adalah sesuatu yang wajib diketahui oleh seluruh manusia. Sehingga makalah ini akan memaparkan konsep uang yang dikemukakan oleh Imam Ghazalî.

³Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press. 2004), hlm. 420.

⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Rajawali Press. 2002), hlm 14-15.

⁵Abu Hamid al-Ghazalî, *Ihya al-'Ulûmuddîn* (Semarang: Toha Putera. t.th), Jilid IV. hlm. 88 dan lihat Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit. 2004), hlm 214.

⁶Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazalî* (Yogyakarta: UII Press. 2008), hlm. 50.

B. Kontruksi Pemikiran al-Ghazali

1. Biografi al-Ghazali

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tutsi al-Ghazali lahir di Tuts, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450H/1058M. Sejak kecil, Imam al-Ghazali hidup bersama kalangan sufi (dunia Tasawwuf), la di asuh oleh teman ayahnya yang seorang sufi setelahnya meninggal dunia.⁷

Sejak muda, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertamanya belajar bahasa arab dan fiqh di kota Tuts, kemudian pergi ke kota Jurzan untuk belajar dasar-dasar *Ushul Fiqh*. Setelah kembali ke kota asalnya selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini ia belajar kepada Imam al-Juwayni, atau yang lebih dikenal dengan Imam Haramayn, sampai imam ini wafat pada tahun 478H/1085 M.⁸

Al-Ghazali hidup di kota Baghdad semasa pemerintahan Mu'tashim, yaitu khalifah Abasiyyah ke-8. Menurut Saeful Anwar, keseluruhan hidup beliau dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode Baghdad dan periode pasca Baghdad (periode sufi). Periode Baghdad meliputi: (1) fase Thuts, (2) fase Jurzan, (3) fase Naisabur, (4) fase Mu'askar, (5) Baghdad.⁹

Terdapat fase yang paling menarik dari perjalanan Imam Ghazali ialah ketika ia berada di kota Baghdad, ia bertemu Wazir Nizam al-Mulk atas saran gurunya. Darinya, al-Ghazali mendapat penghormatan yang luar biasa, sehingga pada tahun 483 H/1090 M bertepatan dengan usianya yang ke-35, ia diangkat menjadi Guru Besar dan rektor di Madrasah Nizamiyyah.¹⁰ Fase ini berlangsung selama 4,5 tahun (Jumadil Ula 484 H - Zulqad'ah 499 H). Disini al-Ghazali mengisi aktifitasnya dengan mengajar, meneliti, menjadi seorang mufti, dan menulis beberapa karya ilmiah. Dalam fase ini ia memperoleh sukses yang gemilang, baik sebagai seorang guru besar ataupun sebagai konsultan hukum (*'alim*).

Selain mengajar, al-Ghazali melakukan kajian-kajian ilmiah dan bantahan-bantahan terhadap *bathiniyyah*, *islamiyyah*, dan para *filosuf*. Sejak itu ia merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Selanjutnya ia tampil mendudukan persoalan secara proporsional, yaitu: mendeskripsikan realitas filsafat dan konsep-konsep pemecahan yang diajukan sebagai filosof dengan kitab *Maqashid al-Falâsifah*, selanjutnya kitab tersebut diklarifikasi sebagian konsepnya dengan kitab *Tahafut al-Falâsifah*. Perjalanan hidupnya kembali tercurahkan untuk mencari ilmu tentang kenyataan yang sesungguhnya.¹¹

Kekecewaan terhadap kenyataan tidak ia temukan pada *ilmu yaqini*, yang kemudian diiringi dengan kondisi politik yang tidak kondusif. Ini menyebabkan beliau melakukan *uzlah* menuju Syiria pada tahun 488 H, ia menetap selama 2 tahun dan melakukan perenungan, membaca, dan menulis. Setelah itu kemudian ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama di *Baytul Maqdis*. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariyyah, Mesir, al-Ghazali kembali ke kota kelahirannya, yaitu Tuts (499 H/1105 H). Disini ia melanjutkan aktivitasnya, seperti berkhawatir dan ibadah.¹² Pada fase ini ia menyusun kitab fenomenalnya, yaitu kitab *Ihya' al-'Ulûmuddin*.¹³

Setelah itu al-Ghazali kembali mengajar selama 2 tahun, dan kembali lagi ke Thuts. Disini ia menjalani hidup sebagai sufi bersama kawan-kawannya. Ia pun terus mendalami al-Quran dan Hadits, termasuk menekuni kembali *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan *Sunan Abû Dawud*.

Beliau wafat pada hari senin, 14 Jumadil Akhir 505 H/18 Desember 1111 M. Ia dimakamkan di Tabaran, Tuts. Menurut adiknya, Ahmad al-Ghazali. Imam besar ini wafat setelah berwudhu, shalat subuh, kemudian minta diambilkan kain kafan, lalu mengambil dan menciumnya serta menutupkannya kepada kedua matanya dan berkata "Sam'an wa

⁷Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran*. hlm. 314.

⁸*Ibid.* hlm. 315.

⁹Saeful Anwar, *Filsafat Ilmu al-Ghazali Dimensi Ontologi dan Akseologi* (Bandung: Pustaka Setia. 2007), hlm. 51.

¹⁰*Ibid.* hlm. 56 dan lihat Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran*. hlm. 315.

¹¹*Ibid.* hlm. 59.

¹²Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran*. hlm. 315.

¹³Saeful Anwar, *Filsafat Ilmu*. hlm. 66.

Ta'atan Li al-Dukhul 'ala al-Malak" (aku rela dan patuh, silahkan masuk wahai malaikat). Setelah itu ia menelentangkan kakinya dan menghadap kiblat, sehingga wafat sebelum matahari terbit. Sebelum ia wafat, al-Ghazali memberikan nasihat kepada orang yang datang kepadanya, "*Engkau harus ikhlas!*" ia terus mengulanginya sampai wafatnya tiba.¹⁴

Komentar-komentar kepadanya beragam, itu bisa berupa pujian sampai ketinggian kultus, namun adapula kritik sampai ke tingkat alergi, baik itu di zaman klasik maupun di zaman modern. Namun yang pasti moderasi yang dihasilkan dari analisis yang komprehensif di atas prinsip objektivitas dan ilmiah itu merupakan sikap yang paling tepat, baik, dan berguna.

2. Latar Belakang Pemikiran al-Ghazali

a. Latar Belakang Sosial Politik

Al-Ghazali hidup pada paruh ke dua masa kekuasaan dinasti Abasiyyah, dimana waktu itu kekuasaannya sudah terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang justru memegang kekuasaan efektifnya. Daerah al-Ghazali sendiri waktu itu dipegang oleh dinasti Seljuk yang didirikan oleh Togrol Bek (1037-1063 M) dan berhasil merebut kekuasaan dari Abasiyyah tiga tahun menjelang kelahiran al-Ghazali. Ia kemudian digantikan oleh putranya Alf Arraslan yang memerintah pada tahun 1063-1072 M. Masa kejayaan Seljuk terjadi ketika tampuk kekuasaan dipimpin oleh Malik Syah (1072-1092 M) dengan wazirnya yang terkenal, yaitu Nizam al-Mulk (1063-1092 M) yang banyak berkuasa bagi karir al-Ghazali. Setelah itu wajah pemerintahan dipenuhi dengan disintegrasi di berbagai bidang. Kekacauan di bidang politik, suasana persaingan teologi, dan pemahaman mazhab fiqh di seluruh wilayah, termasuk di Persia, India, dan Yunani.¹⁵

Dari segi politik, peperangan terus berkambuk karena perebutan kekuasaan dan kadang-kadang didasarkan atas alasan-alasan agama. Konsisi demikian diperparah dengan gencarnya serangan bawah tanah yang diancarkan oleh golongan *Bathiniyyah*,

yaitu sebuah kelompok yang dengan dalih agama menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Aksi kelompok ini sangat membuat kekhawatiran dikalangan pemerintahan, salah satu korban dari kelompok ini adalah sang wazir (Nizam al-Mulk) pada tahun 1092 M. Segala sesuatu perlawanan yang dilakukan oleh pemerintah selalu gagal. Bahkan pada tahun 490 H gerakan ini berhasil menguasai sebelas benteng di seluruh Iran.¹⁶

Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah terjadi jauh di masa sebelumnya, yaitu di akhir kekuasaan dinasti Umayyah.¹⁷ Dalam kondisi carut-marut wajah pemerintahan seperti inilah al-Ghazali tumbuh dan berkembang menjadi sosok pemikir yang cukup responsif dengan situasi sekitarnya. Hal ini nampak sekali jika disimak perjalanan spiritual al-Ghazali yang selalu mengalami "kegelisaan" dan melakukan pengembangan intelektual dalam mencari hakikat kebenaran. Respon al-Ghazali terhadap situasi sekitarnya, khususnya di bidang sosial politik dan ekonomi nampak dalam surat-surat yang ia tunjukan kepada penguasa sebagai protes sosial.¹⁸

b. Latar Belakang Sosial Ekonomi

Peter Grand memetakan perkembangan sejarah ekonomi umat Islam ke dalam lima tahap. Tahap *pertama*, disebut dengan "era Jahiliyyah" yang berlangsung hingga tahun 660 H, dimana formasi perekonomian masih didominasi corak nomadis. Tahap *kedua*, berlangsung pada tahun 660-950 M, di era ini disebut dengan negara-negara agraris pemberi upeti dimana masyarakat pada umumnya beralah dari kaya hidup nomaden ke arah agraris. Tahap *ketiga*, antara tahun 950-1550 M disebut dengan era negara-negara perdagangan pemberi upeti karena aktivitas perdagangan. Tahap *keempat*, tahun 1550-1850 M adalah formasi kerajaan pinggiran yang dicirikan dengan kecenderungan masyarakat untuk mulai meninggalkan cara-cara

¹⁴*Ibid.* hlm. 63.

¹⁵Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan*. hlm. 21-22.

¹⁶*Ibid.* hlm. 23.

¹⁷Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press. 2008), hlm. 63.

¹⁸Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan*. hlm. 24.

hidup dalam koloni kecil dan memulai membentuk koloni lebih besar berupa kerajaan. Tahap *kelima*, tahun 1850 M hingga sekarang disebut dengan istilah era kapitalisme ping-giran.¹⁹

Pada fase hidupnya, al-Ghazali berada pada era kehidupan ekonomi Islam era feodal militer atau perbudakan. Era ini ditandai dengan dominasi kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para buruh. Dalam pada itu pihak penguasa berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara birokratik atau meminta bantuan kepada para pemuka agama untuk memberikan fatwa yang membenarkan tindakan tersebut, serta dengan gempuran kebudayaan dimana pemerintah membangun sarana-sarana pendidikan yang mendoktrinkan sikap taat dan patuh kepada penguasa. Akan tetapi pada akhirnya upaya terakhir ini gagal akibat keberhasilan al-Ghazali dalam melakukan integrasi sufisme ke dalam ortodoksi pada suatu basis tertentu.²⁰

Seperti dikatakan sebelumnya, era ini merupakan masa agraris. Komoditi yang dihasilkan meliputi hasil pertanian dan perkebunan dengan khas timur tengah, antara lain tebu, gandum, sorgum, minyak zaytun, dan berbagai buah-buahan lainnya.²¹ Selain pertanian, bidang industri pun mengalami kemajuan yang pesat. Hasil industri yang paling terkenal ketika itu adalah tekstil, termasuk di dalamnya adalah industri kulit dan sentra pembuatan sabun dari zaytun.²²

Berdasarkan gambaran di atas, dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian ketika masa al-Ghazali itu sangat maju, khususnya di bidang pertanian dan perindustrian. Sehingga beberapa kajiannya membahas seputar kegiatan perekonomian.

C. Pemikiran al-Ghazali tentang Uang

1. Definisi Uang Menurut al-Ghazali

Banyak para ahli baik itu di zaman al-Ghazali atau pun zaman sesudahnya mem-

berikan definisi tentang uang dengan mempertimbangkan fungsi dan tujuannya. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam wilayah tertentu.²³

Kemudian seperti halnya Ibnu Khaldun, seorang tokoh yang hidup di zaman al-Ghazali, menjelaskan mengenai konsep uang. Ia menegaskan bahwa kekayaan suatu negara bukanlah ditentukan dari banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan oleh neraca pembayaran yang positif. Bila saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, namun bila hal itu bukan refleksi dari pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya.²⁴ Selanjutnya Ibn Rusyd memandang bahwa uang sebagai alat untuk mengukur komoditas, nilai harga setiap barang dikenal dengan unit mata uang.²⁵

Dalam hal ini, al-Ghazali pada dasarnya tidak menjelaskan tentang pengertian uang secara utuh, tetapi kita dapat mengutip pernyataannya yang menyatakan bahwa uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.²⁶

Menurut beliau pula uang juga berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lain dan tujuan-tujuan tertentu. Sebenarnya fungsi uang ini adalah penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menukar. Oleh karena itu, beliau mengibaratkan

²³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press. 2002), hlm. 13.

²⁴Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran*. hlm. 401.

²⁵Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Press. 2005), hlm. 06.

²⁶Al-Ghazali, *Ihya..* hlm. 88.

¹⁹Peter Gran, *Politik Ekonomi Sebagai Suatu Paradigma untuk Telaah Sejarah Muslim*, hlm. 134.

²⁰*Ibid.* hlm. 137.

²¹Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan*. hlm. 28.

²²*Ibid.* hlm. 29-30.

uang dengan sebuah cermin, ia tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna.²⁷ Definisi yang demikian lebih komprehensif dibanding dengan batasan-batasan yang dikemukakan oleh banyak ekonom lainnya.

Inilah yang kemudian menjadi konsep dasar keungan al-Ghazalî, dari pernyataan di atas dapat diambil suatu definisi uang menurut al-Ghazalî, yaitu:

- a. Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*);
- b. Benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang (nilai intrinsik);
- c. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.²⁸

Al-Ghazalî juga menyadari bahwa uang tidak ditemukan dengan begitu saja, penggunaannya dalam sistem ekonomi melalui proses yang cukup panjang. Teori evolusi uang dalam pandangan al-Ghazalî dapat dikemukakan sebagai berikut:

“kebutuhan yang paling penting adalah makanan, tempat tinggal, dan tempat vital lainnya, seperti pasar dan lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Serta materi lain, diantaranya ialah pakaian, alat rumah tangga, transportasi, peralatan berburu, pertanian, dan perang. Dari situlah kemudian timbul kebutuhan terhadap jual beli, sebab terkadang sorang petani yang tinggal di desa tidak menyediakan peralatan pertanian, disisi lain seorang pandai besi dan tukang kayu tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka mau tidak mau petani membutuhkan tukang pandai besi, dan sebaliknya pun seperti itu. Sehingga harus ada “hakim yang adil” (*hâkim mutawasith*) sebagai perantara antara dua orang antara dua orang yang ber-

transaksi tersebut, yang dapat membandingkan kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu benda yang tahan lama karena transaksi akan berlangsung selamanya. Dan benda yang tahan lama antara adalah bahan-bahan logam. Maka dibutlah uang dari bahan emas, perak, dan tembaga”.²⁹

Meskipun al-Ghazalî dalam memberikan definisi tentang uang tidak menyebutkan harus disahkan oleh pemerintah/penguasa, tetapi pada bagian lain ia mengharuskan pencetakan uang, pengesahan, dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau institusi resmi yang di tunjuk untuk itu. Dalam pernyataannya al-Ghazalî menjelaskan:

“..... kemudian kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang, yaitu emas, perak, dan tembaga, untuk selanjutnya diperlukan percetakan, pemberian cap, serta penentuan nilai tukarnya. Untuk itulah diperlukan tempat percetakan uang...”.³⁰

Menurut al-Ghazalî uang hanya dibuat sebagai standar harga dan alat tukar, maka uang tidak memiliki nilai intrinsik, atau lebih tepatnya nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh *real existence*-nya dianggap tidak pernah ada. Uang yang terbuat dari emas dengan nilai satu 1 US \$ sama nilainya dengan uang kertas dengan nilai nominalnya yang sama. Al-Ghazalî beralasan jika uang memiliki nilai intrinsik, maka ia tidak dapat berfungsi sebagai alat tukar, karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya. Setiap barang mungkin diperlukan bendanya untuk memenuhi suatu kebutuhan, tetapi uang tidak diperlukan bendanya dalam arti yang menjadi motif permintaannya adalah kemampuan daya beli yang terkandung dalam uang itu.³¹

²⁹Abu Hamid al-Ghazalî, *Ihya..* Jilid III. hlm. 222.

³⁰*Ibid.*

³¹Murthada Muthahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah. 1995), hlm. 29.

²⁷*Ibid.* hlm. 89.

²⁸Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan*. hlm. 59.

2. Jenis-Jenis Mata Uang

Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi ke dalam beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan pada maksud dan tujuan penggunaannya yang disesuaikan dengan keperluan. Jenis-jenis uang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, baik perkembangan nilai intrinsik, nominal, maupun fungsi uang itu sendiri. Adapun jenis-jenis uang menurut Ahmad Hasan terdiri dari beberapa jenis, yaitu:³²

a. Uang Komoditas

Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya.

Bangsa Arab masa jahiliyyah menggunakan unta atau kambing. Di Yaman, kerbau sangat berperan penting dalam proses jual beli, sedangkan di Tebet menggunakan teh ikat, ataupun di suku-suku di Afrika menggunakan sapi dan kambing. Sedangkan penduduk Virginia menggunakan tembakau ikat, begitupun di suku Indian menggunakan gula dan wol, dan di Ethiopia menggunakan garam.

b. Uang Logam

Penggunaan logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Media uang logam digunakan sejak masyarakat merasakan kesulitan ketika menggunakan uang komoditi. Para ahli ekonomi mengembalikan jenis-jenis uang logam yang beragam, ini diwujudkan dalam dua bentuk utama, yaitu sistem satu macam logam dan sistem dua macam logam. *Pertama*, sistem dimana uang utamanya terbatas pada satu cetakan logam saja. Sedangkan yang selanjutnya adalah sistem dua logam, yaitu sistem yang cetakannya ter-

diri dari emas dan perak dalam bentuk yang sama sebagai mata uang utama.³³

c. Uang Kertas

Uang kertas muncul pertama pada tahun 910 M di China. Kelebihan tersendiri bagi penduduk China sebagai penemu utama. Pada awalnya mereka menggunakan uang kertas atas dasar penopang logam emas dan perak. Pada abad 10 M, pemerintahan China menerbitkan uang kertas yang tidak ditopang, dan pada abad 12 M, China sudah mengenal uang kertas yang tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak.

Meskipun emas dan perak dianggap sebagai bahan terbaik untuk dijadikan uang, tetapi al-Ghazali menyebutkan bahwa hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Menurutnya boleh saja mata uang terbuat dari benda selain emas dan perak, tetapi pemerintah harus menjaga dan mengendalikan stabilitas nilainya. Negara akan mempraktikkan sistem uang emas atau perak, jika negara tersebut menggunakan mata uang tersebut dalam transaksinya, baik ke dalam maupun ke luar negaranya, ataupun apabila di dalam negara tersebut mempergunakan mata uang kertas yang bisa ditukarkan menjadi emas.³⁴

3. Landasan Pemikiran al-Ghazali Mengenai Mata Uang

Pemikiran awal al-Ghazali mengenai uang berawal dari pendapatnya mengenai barter, misalnya unta senilai 100 dinar dan kain sekian dinar. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan penetapan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.³⁵

Lebih lanjutnya uang itu tidak memiliki harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*), hanya bila

³²Ahmad Hasan, *Mata Uang*. hlm. 63-83.

³³Taqiyyuddin al-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti. 2009), hlm. 308.

³⁴*Ibid.* hlm. 302.

³⁵Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'*... Jilid IV. hlm. 89.

uang itu digunakan untuk memberi barang, maka akan memberi kegunaan. Dalam teori ekonomi neo-klasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya, jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*).³⁶

Landasan pemikiran al-Ghazali mengenai konsep uang berawal dari pemahaman terhadap al-Quran dan al-Hadits. Seperti halnya pemahaman beliau terhadap surat al-Tawbah ayat 34, sebagaimana berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Jadi, larangan disini ditunjukkan kepada alat tukar (*medium of exchange*) yang berupa uang. Oleh karena itu, menimbun emas dan perak sebagai barang hukumnya adalah haram, baik yang sudah dicetak maupun belum. Dan barang siapa yang menggunakan emas dan perak sebagai barang-barang peralatan rumah tangga, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan penciptaannya tersebut (emas dan perak), dan itu dilarang oleh Allah SWT. Keadaan tersebut lebih buruk daripada keadaan orang yang menimbunnya.³⁷ Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa meminum dalam bejana emas dan perak, maka seolah-olah ia menuangkan sebungkah api neraka ke dalam perutnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Fungsi Uang Menurut al-Ghazali

pada pembahasan sebelumnya telah disinggung tentang beberapa fungsi uang menurut al-Ghazali. Dalam hal ini ia menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang, diantaranya ialah sebagai *qiwam al-Dunya* (satuan hitung), *hâkim mutawasith* (pengukur nilai barang), dan *al-mu'awwidlah* (alat tukar/medium of exchange).³⁸

Fungsi uang sebagai *qiwam al-dunya* memiliki arti bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lain, sebagaimana ilustrasi beliau yang menganalogikan uang dengan cermin.³⁹ *Hâkim mutawasith*, artinya adalah uang dapat dijadikan sebagai standar yang jelas dalam menentukan barang yang berbeda.⁴⁰ Sedangkan makna uang sebagai *al-mu'awwidlah* menyatakan bahwa uang merupakan sarana pertukaran barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange*.⁴¹

Fungsi uang sebagaimana disebutkan di atas tidak lepas dari konsep yang ia kemukakan mengenai konsep dasar uang itu sendiri, yaitu uang hanya sekedar alat tukar dalam transaksi.

Dalam sistem ekonomi konvensional, selain dari fungsi-fungsi yang telah dijelaskan oleh al-Ghazali, uang memiliki fungsi lain, yaitu fungsi tambahan/turunan (*derivative function*) atau fungsi sebagai alat penyimpanan kekayaan (*store of value*) dan fungsi sebagai alat pembayaran tangguh (*standard of deferred payment*).⁴² Kedua fungsi tambahan ini tidak dikenal dalam fungsi yang dikatakan al-Ghazali dan sistem ekonomi Islam.

³⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press. 2003), hlm. 53.

³⁷Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulûmuddîn*. Murâza'ah: Purwanto (Bandung: Marja .2006), hlm. 180.

³⁸Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'...* hlm. 88-91.

³⁹*Ibid.* hlm. 90.

⁴⁰*Ibid.* hlm. 89.

⁴¹*Ibid.* hlm. 91.

⁴²Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), hlm. 5-6.

Dalam ilmu ekonomi modern dapat dijelaskan bahwa fungsi uang sebagai sarana penyimpan nilai barang atau kekayaan akan mendorong orang untuk melakukan praktek spekulasi dengan uang. Meskipun dalam ekonomi konvensional praktek tersebut tidak dilarang dan dianggap sebagai bagian dari keuntungan dari bisnis yang memberikan keuntungan, namun pada sisi lain mengandung unsur gambling yang sangat besar. Inilah yang dilarang dalam Islam dengan istilah *gharar*. Selain itu praktek spekulasi dengan uang juga berakibat buruk pada perekonomian yang lebih luas.⁴³

D. Kontribusi Pemikiran al-Ghazali Mengenai Konsep Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Runtutan sejarah perkembangan sistem moneter modern mengenal beberapa macam standar keuntungan yang silih berganti ditetapkan dalam perekonomian luas. Sistem yang pertama dikenal adalah standar barang (*commodity standard*), yaitu suatu sistem keuangan dimana nilai mata uang suatu negara harus dijamin oleh logam mulia (emas dan perak) dengan berat tertentu. Sedangkan sistem kedua disebut dengan standar kepercayaan (*faith standard*), yaitu sistem keuangan yang tidak menyandarkan nilai uang pada jaminan logam mulia. Hal ini terjadi dalam sistem keuangan yang menggunakan kertas sebagai bahan baku uang, sebagaimana dalam perekonomian modern sekarang. Dalam sistem ini nilai uang hanya didasarkan atas kepercayaan masyarakat pemakai uang. Ketentuan yang berlaku dalam sistem ini adalah bahwa nilai tukar dan nominal sebuah mata uang seringkali melebihi nilai intrinsiknya.⁴⁴

Sistem keuangan *commodity standard* secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu standar emas dan standar perak. Standar keuangan yang menggunakan satu jenis logam mulia, baik emas ataupun perak disebut dengan sistem *monometallicism*, se-

dangkan jika yang digunakan kedua-duanya disebut dengan *bimetallism*.⁴⁵

Dalam wacana pemikiran filsafat Islam maupun tasawuf, tidak diragukan lagi bahwa *hujjah al-Islam* al-Ghazali merupakan salah satu pemikir Islam yang sangat populer. Ia tidak hanya terkenal dalam dunia Islam, tetapi juga dalam sejarah intelektual manusia. Pemikiran al-Ghazali tidak hanya berlaku pada zamannya, tetapi dalam konteks tertentu mampu menembus dan menjawab berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer.

Fakta ini tidak mengherankan mengingat puncak mercusuar pemikirannya, sebagaimana dapat kita lihat dari beberapa karya tulisannya berada pada wilayah kajian ini. Meskipun demikian, garapan pemikiran al-Ghazali merambah luas ke berbagai cabang keilmuan lainnya, seperti *fiqh*, *ushul fiqh*, ilmu kalam, etika, bahkan ekonomi.

Corak pemikirannya dalam ekonomi Islam kini lebih diarahkan pada analisis mikro dan fungsi uang. Ia pun menjelaskan masalah larangan riba dan dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Merujuk kepada al-Quran, al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya dari pada menimbun seribu dirham, karena mencuri merupakan salah satu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu di gunakan dan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

E. Kesimpulan

Berbicara tentang konsep keuangan, pemikiran al-Ghazali berasal dari respon atas fenomena sosial yang dihadapi ketika itu. Faktor yang secara signifikan mempengaruhi

⁴³Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), hlm 57-58.

⁴⁴Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan*. hlm. 134.

⁴⁵*Ibid.* hlm. 135.

pembentukan konsep tersebut antara lain adalah faktor sosial, politik, ekonomi dan wacana keilmuan keagamaan, begitu juga perjalanan spiritualnya sendiri. Suasana sosial politik yang diliputi disintegrasi semua aspek kehidupan menimbulkan sikap kritis bagi al-Ghazali.

Oleh karena itu, beliau mengemukakan mengenai konsep uang. Uang menurutnya hanya sebagai standar harga atau barang, tidak memiliki nilai intrinsik. Anggapan al-Ghazali bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik ini pada akhirnya terkait dengan permasalahan seputar permintaan terhadap uang, riba, dan jual beli mata uang.

Pemikiran ekonomi al-Ghazali, khususnya di bidang keuangan dibangun atas landasan kokoh yang merupakan hasil integrasi antara aspek rasional dan agama yang diramu sebagian rupa. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa pemikiran tersebut merupakan gabungan dari nalar *syar'iyah*, *falsafiyah*, dan *sufiyah*. Beliau mendefinisikan uang adalah barang atau benda yang dipergunakan sebagai media dalam upaya pencapaian bermacam-macam kebutuhan yang secara substansial tidak akan memiliki nilai, seandainya tidak dipergunakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut.

Fungsi uang menurut al-Ghazali antara lain adalah sebagai *qiwam al-Dunya* (satuan hitung), *hâkim mutawasith* (pengukur nilai barang), dan *al-mu'awwidhah* (alat tukar/medium of exchange).

Fungsi-fungsi uang menurut al-Ghazali di atas tidak lepas dari konsep dasarnya mengenai uang itu sendiri, yaitu semata-mata hanya merupakan alat tukar dalam transaksi. Hal ini juga terkait dengan konsep nilai uang.

Daftar Pustaka

Anwar, Saeful. 2007. *Filsafat Ilmu al-Ghazali Dimensi Ontologi dan Akseologi*. Bandung: Pustaka Setia.

- Chapra, Umar. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darmawan, Indra. 1992. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dimiyati, Ahmad . 2008. *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghazali, Abu Hamid, al-. 2006. *Ihya' 'Ulû mud-dîn*. Murâza'ah: Purwanto. Bandung: Marja.
- Ghazali, Abu Hamid, al-. t.th. *Ihya al-'Ulûmud-dîn*. Semarang: Toha Putera.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Karim, Adiwarmarman A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muthahari, Murthada. 1995. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nabani, Taqiyyuddin, an-. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, Habib, dkk. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit.
- Yatim, Badri. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press.